



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 176 /III.11/HK/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional di Provinsi Lampung yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2005, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, efektif dan efisien dipandang perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/019/B.VI/HK/2005 tentang Penunjukan Penanggung jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun 2005;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/B.VI/HK/2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;
4. Surat Panitia Nasional Hari Pendidikan Nasional Tahun 2005 Nomor : 1153/D/T/2005 tanggal 5 April 2005 tentang Informasi Awal Hari Pendidikan Nasional Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2005 Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan semua kegiatan yang berkenaan dengan Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2005 Tingkat Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud diktum pertama bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pendidikan Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Pemuda.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

- a. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
- b. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
- c. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
- d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- e. Masing-masing yang bersangkutan
- f. Himpunan Keputusan.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PERINGATAN
HARI PENDIDIKAN NASIONAL
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

- Pembina/Penasehat** : 1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
3. Muspida Provinsi Lampung
4. Walikota Bandar Lampung
5. Rektor Universitas Lampung
- Ketua Umum** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Sekretaris Umum : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekda Provinsi Lampung
- Ketua Pelaksana** : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Wakil Ketua : Sekretaris Kota Bandar Lampung
Sekretaris : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris : Kabag Tata Usaha Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Bendahara : Kasubag Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- Seksi-seksi :**
- A. UPACARA**
- Koordinator** : Kasubdin Diklusepora Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Unsur Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung
2. Unsur Korem 043 Garuda Hitam Lampung
3. Unsur Kepolisian Daerah Lampung
4. Unsur Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
5. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung
6. Unsur Bagian Protokol Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung
7. Subdin Kebudayaan Dinas Pendidikan Prov. Lampung
8. Unsur Dinas P dan P Kota Bandar Lampung
9. Unsur Kwarcab Gerakan Pramuka Bandar Lampung
- B. PENERIMA TAMU** : 1. Kasubdin/Kabag/Kasubag/Kasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas/Kasubdin Dinas P dan P Kota Bandar Lampung
2. Kepala UPTD di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- C. PERLENGKAPAN**
- Koordinator** : Karo Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setda Kota Bandar Lampung
2. Kasubag Umum Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
3. Kasi Sarana dan Prasarana Subdin Diklusepora Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

D. HUMAS/DOKUMENTASI

Koordinator : Kepala Biro Humas dan Infokom Setda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Unsur Bagian Humas Setda Kota Bandar Lampung
2. Unsur Subag Umum Dinas Pendidikan Prov. Lampung
3. RRI Tanjungkarang dan TVRI SPK Bandar Lampung

E. PENERANGAN MASA

Koordinator : Kepala Dinas P dan P Kota Bandar Lampung
Anggota : 1. Kasubdin Pendidikan Dinas Pendidikan Prov. Lampung
2. Kasubdin Diklusepora Dinas P dan P Kota B. Lampung
3. Kasi Kepemudaan Dinas P dan P Kota B. Lampung

F. KEAMANAN

Koordinator : Kapuskodalops Polda Lampung
Anggota : 1. Kapoltabes Bandar Lampung
2. Kepala Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
3. Kasubag Umum Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

G. KESEHATAN

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Anggota : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung

H. SEKRETARIAT/PETUGAS LAPANGAN

Koordinator : Kasi Kepemudaan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
Anggota : Staf Seksi Kepemudaan Subdin Diklusepora
Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SJACHROEDIN Z.P